



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI (RUPMP)
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 - 2025**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 33. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 34. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 35. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
 37. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

38. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Biaya Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
44. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
45. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
46. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
47. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
48. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
49. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2005);

50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 9);
51. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 54);
52. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 58);
53. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
54. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 - 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Kepala BPPMD adalah Kepala Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan

modal dalam negeri.

9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan menggunakan modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan/atau penanam modal asing.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
21. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
23. Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintahan provinsi.
24. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintahan kabupaten/kota.
25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
26. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
28. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.
30. Rencana umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM, adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
31. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya di singkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi provinsi yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

32. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya di singkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya RUPMP ini adalah :

- a. sebagai dasar dan panduan bagi pemerintah daerah, penanam modal dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal;
- b. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi antara RUPM, RUPMP dan RUPMK;
- c. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dengan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah;
- d. terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Kalimantan Timur;
- e. mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah dan nasional;
- f. melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak masyarakat yang terkena dampak kegiatan penanaman modal dengan penggantian yang layak melalui proses sukarela, musyawarah dan kesepakatan; dan
- g. mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan dan modal dari penanam modal kepada masyarakat Kalimantan Timur.

Pasal 3

Ruang lingkup RUPMP meliputi :

- a. pendahuluan;
- b. asas dan tujuan;
- c. visi dan misi;
- d. arah kebijakan penanaman modal, yang terdiri dari :
 1. perbaikan iklim penanaman modal;
 2. persebaran penanaman modal;
 3. fokus pengembangan agroindustri, infrastruktur, energi dan pariwisata;
 4. peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
 5. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 6. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 7. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 8. promosi dan kerjasama penanaman modal.
- e. peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMP meliputi :
 1. pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. percepatan pembangunan agroindustri, infrastruktur, energi dan pariwisata;
 3. pengembangan industri skala besar; dan

4. pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).
- f. proyeksi kebutuhan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri; dan
- g. pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan lingkup implementasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terbagi ke dalam tahapan-tahapan kurun waktu pelaksanaan sesuai dengan tahapan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pelaksanaan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara :
 - a. bertahap; dan
 - b. simultan.
- (3) Pelaksanaan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara periodisasi atau fase demi fase pada kurun waktu tertentu dengan memperhatikan arahan penggunaan ruang yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan secara simultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bersamaan dalam fase atau kurun waktu yang sama.

Pasal 5

- (1) RUPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) RUPMP beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan seluruh kepentingan sektoral dan kabupaten/kota agar tidak tumpang tindih dalam penetapan skala prioritas.

Pasal 6

- (1) Kepala BPPMD melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal kabupaten/kota dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kalimantan Timur.
- (2) Pelaksanaan RUPMP dievaluasi secara berkala oleh Kepala BPPMD dengan melibatkan SKPD, instansi vertikal di daerah, pemerintah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan di bidang penanaman modal.
- (3) RUPMP berlaku sampai dengan tahun 2025 dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan hasil evaluasi disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMP dan RUPMK, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 7.
- (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan nasional dan daerah dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 Juni 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**


H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19620527-198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 – 2025
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Pendahuluan

Pada akhir periode pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 tingkat kesejahteraan penduduk di Kalimantan Timur diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di provinsi-provinsi yang maju di pulau Jawa. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan perkapita penduduk di Kalimantan Timur harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di provinsi lain yang lebih maju di pulau Jawa. Oleh karena itu diperlukan penanaman modal yang lebih besar, lebih efisien, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapapun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudian untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Selama periode 5-7 tahun terakhir, kinerja perekonomian Kalimantan Timur mengalami banyak tekanan. Perekonomian daerah bertumbuh pada laju rata-rata 3,53 persen pertahun, dibawah laju pertumbuhan rata-rata wilayah Kalimantan (4,17%) dan nasional (5,89%) pertahun. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dalam perekonomian wilayah Kalimantan meningkat dari 3,17 persen pada tahun 2005 menjadi 3,98 persen pada tahun 2012. Fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2007 dan tahun 2009 yang diakibatkan oleh terjadinya

kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan krisis ekonomi global.

Meskipun begitu, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur menduduki peringkat pertama di wilayah Kalimantan. Sedangkan pada tahun 2011 dan tahun 2012 laju perekonomian Kalimantan Timur juga mengalami penurunan menjadi 4,08 persen dan 3,98 persen. Meskipun penurunan tidak begitu tajam, akan tetapi tren penurunan harus diwaspadai agar tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya.

Laju pertumbuhan ekonomi yang melambat disertai dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, mengindikasikan bahwa sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi daerah belum mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Selain itu, terbatasnya nilai tambah yang diciptakan oleh perekonomian daerah menyebabkan perlambatan kian meningkat. Dengan demikian, pemerintah Kalimantan Timur harus melakukan peningkatan produktivitas sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang relatif lebih tinggi namun juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM.

Sektor pertambangan dan penggalian memegang peranan terbesar dalam perekonomian Kalimantan Timur dengan pangsa sekitar 47,44 persen. Hal ini terjadi karena sumber daya alam pertambangan yang melimpah mengakibatkan Kalimantan Timur masih menggantungkan perekonomiannya pada sektor ini. Ironisnya, tenaga kerja yang terserap di sektor pertambangan dan penggalian hanya 10,00 persen saja.

Permasalahan semakin kompleks karena berbagai lapangan kerja masih banyak dipenuhi oleh SDM dari luar Kalimantan Timur. Selain dikarenakan kurang terpenuhinya kuantitas SDM lokal, juga disebabkan dari sisi kualitas SDM yang kalah jauh dibandingkan dengan SDM dari luar Kalimantan Timur. Dari sisi angkatan kerja, data menunjukkan sebagian besar angkatan kerja di Kalimantan Timur berpendidikan tamat SMA ke bawah, yakni mencapai proporsi 46,71 persen dari total angkatan kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2012. Kondisi ini mencerminkan kualitas tenaga kerja di wilayah Kalimantan Timur relatif masih rendah.

Kualitas SDM (angkatan kerja) menentukan kemampuan tenaga kerja dalam memenuhi tuntutan spesifikasi tenaga kerja dari sektor ekonomi. Dengan basis ekonomi wilayah yang padat modal dan membutuhkan kemampuan yang cukup tinggi, kondisi pasar tenaga kerja lokal terbilang rentan dalam memenuhi spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan sektor utama tersebut. Sebagaimana diketahui tenaga kerja yang terserap di sektor (basis) pertambangan adalah sebesar 10,00 persen, sementara sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian (28,35%) di ikuti sektor perdagangan (21,48%) dan sektor jasa (19,42%). Walaupun sumbangan sektor pertambangan terhadap PDRB sangat tinggi yakni sebesar 47,44 persen pada tahun 2012, namun daya serap tenaga kerja termasuk rendah. Hal itu disebabkan sektor ini merupakan sektor dengan padat modal serta membutuhkan *skill* yang cukup tinggi dari tenaga kerjanya.

Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, pemerintah provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi. Hal tersebut sesuai

dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMP berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak menjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kalimantan Timur.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMP guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis dan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur.

RUPMP menetapkan bidang agroindustri, infrastruktur, energi dan pariwisata sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada bidang-bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri serta mendukung kedaulatan Indonesia yang dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh pembangunan tiap sektor baik primer, sekunder maupun tersier.

Dalam RUPMP juga ditetapkan bahwa arah kebijakan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal strategis dan berkualitas dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktifitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas dalam RUPMP juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Kalimantan Timur.

Tahapan pelaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan.

RUPMP diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan kebijakan penanaman modal Kalimantan Timur sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RPJMD dapat tercapai.

B. Asas dan Tujuan

Komitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanaman modal, kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Kalimantan Timur sampai tahun 2025 adalah :

“ Terwujudnya iklim investasi yang berdaya saing berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan“

1. **Iklim investasi yang berdaya saing** bahwa peningkatan iklim investasi harus diarahkan ke kegiatan yang memiliki daya saing tinggi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
2. **Agroindustri dan ramah lingkungan** merupakan komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Sedangkan misi penanaman modal Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal secara sektoral dalam wilayah pengembangan dengan menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk menunjang perekonomian daerah.
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal dengan mendorong dilakukannya deregulasi kebijakan antar sektor dan wilayah.
3. Meningkatkan konektivitas pelayanan penanaman modal melalui kualitas dan kuantitas aparatur serta dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 8 (delapan) elemen utama, yaitu :

- 1) Perbaikan iklim penanaman modal;
- 2) Persebaran penanaman modal;
- 3) Fokus pengembangan agroindustri, infrastruktur, energi dan pariwisata;
- 4) Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
- 5) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
- 6) Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK);
- 7) Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal; dan
- 8) Promosi dan kerjasama penanaman modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- a) Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- b) Penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang dibidang penanaman modal dengan mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur.
- c) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- d) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanaman modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kalimantan Timur.

2) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui :

- a) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara kompilasi, verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.
- b) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

- c) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- 3) Hubungan Industrial
- Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Timur, oleh karena itu diperlukan:
- a) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian para pekerja.
 - b) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik.
 - c) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, dan teknologi aplikasi.
- 4) Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi
- Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tatacara pungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Pada Kaltim Summit I, tanggal 7 Januari 2010 di Samarinda telah dicanangkan pembangunan klaster industri strategis nasional yaitu (1) klaster industri berbasis gas dan kondesat (petrokimia) di Bontang dan (2) klaster industri berbasis pertanian *oleo chemical* di Kutai Timur, yang kemudian ditetapkan sebagai program prioritas nasional dalam Inpres No.1 Tahun 2010. Terobosan pembangunan sektoral berdimensi kewilayahan di Kalimantan Timur terus dilakukan seiring dengan Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan kemudian Gubernur Kalimantan Timur berketetapan untuk memutuskan tujuh kawasan industri unggulan Kalimantan Timur, yaitu :

1) Kawasan Industri Tanaman Pangan

Terletak di bagian selatan Kalimantan Timur sebagai *hinterland* kota Balikpapan, kabupaten PPU dan kabupaten Paser memiliki letak geostrategis sebagai perlintasan jalur Trans-Kalimantan yang menghubungkan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Dari hasil indentifikasi (Bappeda, 2012) kabupaten PPU memiliki potensi lahan 1.400 ha yang dicadangkan untuk *food/rice estate* dan kabupaten Paser memiliki potensi lahan yang dicadangkan untuk *food/rice estate* seluas 5.500 ha, diantaranya sekitar 550 ha sudah disiapkan untuk menjadi kawasan *food/rice estate*.

Kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan. Selain itu, kegiatan di sektor peternakan dan perikanan juga berpotensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2025, kabupaten PPU dan kabupaten Paser diprediksi akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan (*off farm dan on farm*) di Kalimantan Timur.

2) Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan Buluminung

Terletak di wilayah teluk Balikpapan yang merupakan kawasan strategis provinsi (KSP) dengan luas areal 3.310 ha. Kawasan industri ini diarahkan untuk bergerak di sektor aneka industri seperti: pengolahan batubara, minyak dan gas, minyak sawit, karet, makanan, perikanan, kopi, meubel, dan lain-lain. Kegiatan industri di KIK dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah dari setiap komoditi yang dihasilkan, yakni peralihan pemasaran dari produk primer menjadi produk sekunder atau tersier.

KIK telah terintegrasi dengan terminal pelabuhan peti kemas (sebagai jalur angkut laut) dan *freeway* (sebagai jalur angkut darat). Dengan letak posisi geostrategis pada ALKI II, KIK memiliki konektivitas untuk melayani kegiatan industri di wilayah tengah dan timur Indonesia. Pada tahun 2025, KIK diprediksikan akan menjadi pusat kawasan aneka industri terkemuka di wilayah Indonesia bagian timur.

Pada pertengahan tahun 2013 berkaitan dengan perkembangan rencana investasi yang akan melakukan ekspansi usaha di Kalimantan Timur khususnya di kabupaten Penajam Paser Utara, maka pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara melakukan rencana pengembangan kawasan industri Buluminung dari awal luasan 450 ha menjadi seluas 4.600 ha yang didesain sebagai kawasan ekonomi industri berbasis pada sumber daya alam, perkebunan dan lain sebagainya. Kawasan seluas itu berada pada 3 kelurahan yaitu kelurahan Buluminung, kelurahan Gresik dan kelurahan Jenebora, saat ini pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara sedang melaksanakan penyusunan masterplan pengembangan / perluasan kawasan industri Buluminung, berdasarkan arahan Gubernur Kalimantan Timur merupakan satu kesatuan dalam sebuah kawasan industri Kariangau dan Buluminung.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan industri Buluminung, pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan juga pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara berupaya merencanakan pembangunan infrastruktur yang memadai guna menunjang pengembangan kawasan industri seperti jaringan jalan, jaringan listrik, air minum dan fasilitas lainnya yang menjadi penunjang wilayah Buluminung sebagai salah satu kawasan yang cukup strategis untuk melakukan bisnis khususnya dalam dunia industri. sehingga mendukung iklim investasi di kabupaten Penajam Paser Utara.

3) Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan

Samarinda merupakan ibukota provinsi Kalimantan Timur. Secara hirarki, kota Samarinda merupakan pusat simpul jaringan transportasi Kalimantan Timur yang menghubungkan antara bagian selatan (Paser, PPU, Balikpapan) dengan bagian tengah (Kubar, Kukar, Bontang) dan bagian utara (Kutim, Berau). Berdasarkan RTRWN, kota Samarinda juga masuk ke dalam Kawasan Andalan (KANDAL) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan. Selain itu, berdasarkan RTRWP juga terdapat 2 (dua) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di kota Samarinda yaitu Desa Budaya Pampang dan Delta Mahakam. Pada tahun 2025, kawasan industri kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, jasa dan perdagangan di Kalimantan Timur.

4) Kawasan Industri Gas dan Kondesat

Merupakan kota di Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi industrial estate. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, kawasan industri Bontang diarahkan untuk bergerak berbasis sektor pengolahan migas dan kondesat. Berdasarkan sejarah terbentuknya, kota Bontang berkembang sebagai *outlet* industri seiring dengan berdirinya 2 (dua) perusahaan besar, yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan PT. Badak LNG & Co.

Kota Bontang memiliki peranan penting dalam misi menyukseskan proyek MP3EI koridor Kalimantan sebagai pusat produksi pengolahan hasil tambang dan energi nasional. Saat ini tengah dilakukan proyek pembangunan pabrik pupuk Kalimantan Timur 5 dengan nilai investasi Rp. 6,08 triliun. Pabrik pupuk Kalimantan Timur V nantinya akan menjadi pabrik urea dengan kapasitas produk terbesar di Asia Tenggara yaitu 3.500 ton urea per hari dan 2.500 ton amoniak per hari.

5) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy

Terletak di kecamatan Kaliorang dan kecamatan Sangkulirang di kabupaten Kutai Timur dengan luas areal 5.305 ha. Berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 dan dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) KIPI Maloy diarahkan untuk menjadi pusat pengolahan kelapa sawit, *oleochemical* dan industri turunannya. Pada tahap awal, KIPI Maloy akan dibangun dengan luas areal 1.000 ha dengan nilai investasi sebesar 3,7 triliun rupiah (Masterplan, 2012). KIPI Maloy terdiri dari 6 (enam) zona industri, yaitu: (1) zona industri oleokimia dasar; (2) zona industri berbasis makanan; (3) zona industri biodiesel; (4) zona industri produk perawatan; (5) zona industri produk sampingan, dan; (6) zona industri lainnya.

KIPI Maloy akan terintegrasi dengan tangki timbun dan pelabuhan internasional CPO (*Crude Palm Oil*) yang akan dioperasikan dengan sistem perpipaan. Sebagai strategi untuk menarik minat investasi, KIPI Maloy juga telah diusulkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pada tahun 2025 KIPI Maloy diproyeksikan untuk menjadi pusat/sentra pengolahan *oleochemical* berskala internasional, mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier).

Upaya untuk mewujudkan KIPI Maloy menjadi KEK sangat didukung oleh alasan yang mendasar dan strategis. Posisinya yang berada di ALKI II, tidak saja menjadikan Maloy sebagai salah satu jalur bebas internasional yang menghubungkan bagian utara dan selatan Indonesia, tetapi juga berpeluang besar menjadi *hub port* untuk kawasan Asia Timur.

Kawasan Ekonomi Khusus bermanfaat menjadi pusat pertumbuhan (*prime mover*) yang memberi dampak bagi pertumbuhan wilayah dibelakangnya (*hinterland*). Tantangannya, perlu ada upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai dan yang dapat mendorong terjadinya keterkaitan ke depan (*forward linkage*)

maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) ke daerah penyedia bahan produksi.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa untuk meningkatkan nilai daya jual dan iklim investasi di KIPI Maloy, pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah mengajukan permohonan untuk menjadikan KIPI Maloy sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK, disebutkan bahwa KEK merupakan kawasan tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu dengan fungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berdaya saing internasional.

Pengusulan KIPI Maloy sebagai KEK mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta. Hal ini tergambar dari keterkaitan 2 (dua) perusahaan besar swasta yaitu PT. Trans Kalimantan Economic Zone (TKEZ) dan PT. Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) untuk bersinergi ke dalam rencana KEK Maloy menjadi Maloy Batuta Trans Kalimantan Economic Zone (MBTKEZ). Kawasan ini memiliki luas areal 32.800 Ha yang terbagi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Bengalon, Kaliorang, dan Sangkulirang. MBTKEZ diarahkan untuk mensinergikan 3 (tiga) basis klaster industri, yaitu: oleochemical, kimia, dan batubara. Apabila terwujud, pada tahun 2025 MBTKEZ diprediksikan akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (*Specific Economic Zone*) terbesar di benua Asia dan mampu menyaingi IFEZ (*Incheon Free Economic Zone*) di Korea Selatan, baik dari segi kewilayahan, segi investasi maupun dari segi bisnis.

6) Kawasan Industri Pariwisata

Terletak di kabupaten Berau dengan luas areal 13.500 ha. Gugus kepulauan Derawan memiliki potensi wisata alam bawah laut dengan 4 (empat) pulau sebagai destinasi utama wisata, yaitu: pulau Derawan, pulau Kakaban, pulau Sangalaki, dan pulau Maratua. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kepulauan Derawan semakin meningkat pada setiap tahunnya, dimana pada tahun 2011 terdapat 1.278.500 wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

Diharapkan dengan beroperasinya bandara di Maratua pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan dapat meningkat dengan pesat, karena di pulau Maratua banyak terdapat obyek bawah laut yang eksotis dan memiliki keragaman terumbu karang dan biota laut.

Pada tahun 2025, basis sektor industri pariwisata di kepulauan Derawan dan sekitarnya diproyeksikan akan menjadi salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur disamping sektor jasa, keuangan, industri pengolahan, dan pertanian.

7) Kawasan Industri Strategis Perbatasan

Terletak di kabupaten Mahakam Ulu dengan luas 1.531.500 ha, kabupaten hasil pemekaran Kutai Barat ini (berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013) memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu: Long Apari, Long Pahangai, Long Bangun, Long Hubung, dan Laham. Sesuai dengan RTRWP Kalimantan Timur, kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis sebagai beranda depan NKRI yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal disekitarnya.

Klaster industri kawasan perbatasan diarahkan kepada sektor perkebunan rakyat dan pertanian tanaman pangan. Pengembangan industri pertanian di kawasan perbatasan ini tentunya harus diiringi

dengan penyelesaian kendala aksesibilitas melalui pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada tahun 2025, kawasan industri strategis perbatasan diharapkan sudah dapat mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Kalimantan Timur.

Adanya pengembangan kawasan tersebut akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang secara alami dapat meningkatkan daya tarik investasi. Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah hasil produksi dari pusat pertumbuhan tersebut, dipakai oleh kegiatan ekonomi yang berada daerah sekitar (*hinterland*), sedangkan sisi lainnya adalah produksi hasil daerah *hinterland* tersebut juga dipakai untuk kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan.

Pendekatan ini digunakan karena diyakini akan memberikan dampak positif terhadap beberapa aspek penting dalam pergerakan roda perekonomian, diantaranya peningkatan nilai tambah, produktivitas, inovasi, serta memperluas lapangan pekerjaan. Masing-masing kawasan industri memiliki potensi dan keunggulan masing-masing dan tentu saling berkaitan. Keunggulan masing-masing kawasan industri akan melahirkan suatu keterhubungan/interkoneksi, yang akan berlanjut pada ketergantungan/interpendensi, hingga interelasi antar kawasan industri, antar provinsi, regional, nasional, bahkan internasional. Diharapkan keberhasilan pembangunan kawasan-kawasan industri ini merupakan representasi dari wajah pembangunan masa depan Kalimantan Timur yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kebijakan yang dilakukan untuk menangani kawasan perbatasan yaitu pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dilakukan secara sinergis dengan kawasan pengembangan ekonomi dalam sistem klaster, selain itu juga dengan menciptakan kemudahan investasi dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi.

Selain pengembangan kawasan unggulan, fokus persebaran penanaman modal juga diarahkan kepada :

- 8) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan di masing-masing kabupaten/kota.
- 9) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- 10) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan klaster dan kawasan industri, serta kawasan ekonomi khusus.
- 11) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang masih melimpah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Kalimantan Timur.
- 12) Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola

Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

3. Fokus Pengembangan Agroindustri, Infrastruktur, Energi dan Pariwisata

1) Pengembangan Agroindustri

Diarahkan pada penguatan kemampuan produksi guna tercapainya swasembada pangan secara berkelanjutan dan mengembangkan industri turunan dari produk unggulan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan/kelautan.

a) Pengembangan Agroindustri Berbasis Tanaman Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan : (i) swasembada beras berkelanjutan;; (ii) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas; dan (iii) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan agroindustri berbasis tanaman pangan yang dibudidayakan oleh rakyat , terutama komoditas padi, kedelai, jagung, dan ubi kayu/singkong. Keempat komoditas tanaman pangan ini diarahkan untuk diolah lebih lanjut oleh kelompok tani dan/atau bekerjasama dengan swasta, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan menjadi komoditas konsumsi yang bermutu tinggi dan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas ekspor.
- b. Pengembangan tanaman pangan skala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan bagi petani kecil.
- c. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- d. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kalimantan Timur.
- e. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kalimantan Timur, antara lain sektor pupuk dan benih serta peralatan pertanian.

b) Pengembangan Agroindustri Berbasis Komoditi Perkebunan

Arah kebijakan dibidang ini meliputi pengembangan agroindustri untuk mengolah komoditas karet, kakao dan kelapa sawit.

Penanaman modal dalam pengolahan komoditi karet diarahkan pada kegiatan industri bahan olahan karet seperti *crepe*, *sheet*, *TSR*, *preserved latex* dan keterkaitan dengan industri lainnya seperti vulkanisir, ban, sol sepatu karet mesin dan lain-lain.

Penanaman modal dalam pengolahan komoditi kakao diarahkan pada kegiatan pengolahan lanjutan dari biji kakao dalam bentuk obat-obatan, makanan, minuman, dan kosmetika dari pasta, powder, konsentrat dan produk lainnya dari biji kakao. Penanaman modal dalam pengolahan kelapa sawit diarahkan pada pengembangan produk turunan dari CPO.

c) Pengembangan Agroindustri Berbasis Perikanan

Arah kebijakan di bidang ini meliputi pengembangan agroindustri untuk mengolah hasil tangkapan, perikanan budi daya melalui kebijakan penyediaan 500 ribu keramba, dan pengolahan hasil laut seperti ikan, udang beku, rumput laut dan diversifikasi produk pengolahan ikan seperti *fish fillet* dan ikan beku. Selain itu dikembangkan komoditi unggulan di masing-masing wilayah seperti udang windu (Kutai Kartanegara, Paser, Balikpapan), rumput laut (Kutai Timur, Bontang), ikan nila (Kutai Kartanegara), ikan patin (Kutai Barat dan Kutai Kartanegara), ikan kerapu (Bontang, Berau dan Kutai Timur). Pengembangan komoditi spesifik seperti udang galah (Samarinda, Kutai Kartanegara), ikan betutu (Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kutai Timur), ikan hias (Bontang, Kutai Timur dan Berau). Pengembangan komoditi strategis seperti produk olahan ikan asin di kawasan Mahakam Tengah.

d) Pengembangan Agroindustri Berbasis Peternakan

Pengembangan peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daging, telur dan susu sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak dengan cara mengembangkan kelompok usaha yang pendapatannya berasal dari usaha agroindustri peternakan. Diupayakan pula pengembangan integrasi sapi-sawit di kawasan perusahaan swasta, perkebunan rakyat dan PTPN dengan target 2 juta ekor sapi pada tahun 2018 dengan rincian 200 ribu ekor melalui APBN/APBD Provinsi, 150 ribu ekor melalui APBD Kabupaten/Kota, 250 ribu ekor melalui Bankaltim, 150 ribu ekor melalui BRI, 250 ribu ekor melalui perusahaan tambang dan 1 juta ekor melalui perusahaan sawit.

2) Fokus Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang infrastruktur adalah sebagai berikut :

- a) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- b) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota.
- c) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/ kota di Kalimantan Timur.
- d) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- e) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau non KPS.
- f) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang di harapkan sebagai *prime mover* seperti bandar udara, pelabuhan, jalan tol, jalan kereta api, jalan strategis nasional, jalan kolektor primer dan jalan arteri primer.

- g) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.
 - h) Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (*hinterland*).
 - i) Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui intermoda *supply chain system*.
 - j) Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar dalam rangka pemerataan pembangunan.
- 3) Fokus Pengembangan Energi
- Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut :
- a) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
 - b) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengolahan energi.
 - c) Penggunaan energi fosil untuk alat transportasi, listrik dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.
 - d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
 - e) Pemberdayaan, pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
- 4) Fokus Pengembangan Pariwisata
- Arah pengembangan dalam bidang ini meliputi :
- a) Pemanfaatan semua daya tarik wisata untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan kegiatan yang terkait dengan pariwisata.
 - b) Percepatan pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pariwisata.
 - c) Pemanfaatan potensi wisata lingkungan alam (*eco-tourism*).
 - d) Pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat

4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal.

- Arah kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal adalah sebagai berikut :
- a) Penyediaan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk mengikuti latihan kerja dan pemagangan (*apprenticeship*).
 - b) Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja melalui Balai Latihan Tenaga Kerja.
 - c) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi tenaga kerja lokal.
 - d) Penetapan tarif upah minimum provinsi pada tingkat yang ideal bagi perekonomian dimana pada tingkat upah tersebut cukup untuk

memenuhi kebutuhan dasar tenaga kerja dan tidak melebihi kemampuan para pengusaha.

- e) Perluasan jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi tenaga kerja dengan menambah sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang dapat diakses oleh tenaga kerja lokal.
- f) Peningkatan pendidikan akademik dan vokasi yang diarahkan pada penyalarsan bidang dan program studi dengan potensi pengembangan ekonomi disetiap kabupaten/kota.

5. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah sebagai berikut:

- a) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan.
- c) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar yaitu :

- a) Strategi naik kelas, yaitu strategi yang mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil kemudian menjadi usaha menengah dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b) Strategi aliansi strategi, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produk pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerja sama yang paling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.

- c) Koperasi mencapai efisiensi akibat skala semakin besar (*economies of scale*) sehingga memiliki kemampuan produksi dan distribusi yang semakin besar, meminimalkan biaya produksi dan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- d) Koperasi memiliki spesialisasi usaha yang kompetitif.
- e) Koperasi memperluas jaringan dan keterkaitan antar koperasi sendiri dan dengan usaha ekonomi rakyat.

7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

a) Pola umum pemberian kemudahan dan/ atau insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan/ atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perijinan, sewa lokasi, dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/ kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, memperhitungkan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat.

Penetapan pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan badan usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang banyak menyerap tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanaman modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Kalimantan Timur. Pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.

Pengklasifikasian dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita yang di kombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/ atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif.

Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang :

- a. memiliki keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambahan dan eksternalitas positif yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; serta
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah dan nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang :

- a. mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- b. memperkuat struktur industri nasional;
- c. memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional dan
- d. memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang agroindustri, infrastruktur, energi dan pariwisata.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

b) Bentuk/jenis kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- a. berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- b. pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
- c. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- d. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- e. penyediaan sarana dan prasana;
- f. penyediaan lahan atau lokasi; dan
- g. pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. pemberian bantuan modal.

c) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal.

Penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/ atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas daerah;
- h. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. merupakan industri pionir;
- k. menempati lokasi di kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- n. menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah dan menggunakan teknologi baru.

d) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota terhadap bidang -bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang - bidang usaha di daerah/ kawasan/ wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal, evaluasi ini di lakukan oleh Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dengan melibatkan SKPD dan pemerintah kabupaten/kota yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/ atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/ atau insentif.

Kepala BPPMD menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD dan Bupati/Walikota terkait.

Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/ atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

8. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a) penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b) pengembangan strategi promosi yang lebih baik (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
- c) pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d) peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM, PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal) dan PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal).
- e) penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro-aktif untuk mentransformasi minat pananaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f) peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara lain dan/ atau badan hukum asing melalui pemerintah dan pemerintah daerah lain dan/ atau pemerintah kabupaten/kota atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

E. Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi disusun dalam 4 (empat) tahapan yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kalimantan Timur yang berkaitan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/ atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tahapan pelaksanaan RUPMP tersebut adalah sebagai berikut :

Tahap I (2014-2015) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan

Pelaksanaan tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2014-2015). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain : mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam

negeri dan subsidi impor serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek- proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
- b) menata dan mengintensifikan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
- c) mempromosikan Kalimantan Timur sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*).
- d) melakukan kerjasama penanaman modal sub regional, regional, bilateral dan multilateral untuk kepentingan penunjang penanaman modal.
- e) mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai potensi yang dimiliki dan berwawasan lingkungan.
- f) menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan nilai tambah daya saing penanaman modal yang bernilai tinggi dan pemerataan pembangunan.
- g) melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
- h) melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.

Tahap II (2014-2019) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Pelaksanaan tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (2014-2019). Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan penyediaan infrastruktur adalah penanaman modal yang mendorong percepatan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih, diversifikasi, efisiensi dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema kerjasama pemerintah-swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, jalan kereta api, transportasi, pelabuhan pembangkit tenaga listrik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.
- b) melakukan penyempurnaan/ dan atau revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
- c) pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
- d) penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

Tahap III (2020-2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Pelaksanaan tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2020-2025). Pelaksanaan tahap ini baru diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat dan daerah dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster agroindustri dan turunannya serta industri manufaktur di kawasan ekonomi khusus dan kawasan lainnya.

Untuk mendukung implementasi tahap III dan mendukung tahap - tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a) pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan Infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal di daerah.
- b) pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan.
- c) koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrilisasi skala besar.
- d) pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

Tahap IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge- Based Economy*)

Pelaksanaan tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kalimantan Timur sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- b) menjadi provinsi yang memiliki industri ramah lingkungan.
- c) mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

F. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal Kalimantan Timur

Pada tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Kalimantan Timur diperkirakan sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi tahun 2014. Tahun 2025 pendapatan per kapita penduduk provinsi Kalimantan Timur di harapkan meningkat 7 kali dibanding pendapatan per kapita tahun 2014. Pendapatan per kapita penduduk provinsi Kalimantan Timur diharapkan mencapai 75,90 juta rupiah (dengan migas atas dasar harga berlaku) atau 48,53 juta rupiah (tanpa migas atas dasar harga berlaku) pada tahun 2025. Peningkatan pendapatan tersebut dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.

Untuk mencapai proyeksi tersebut di atas, dibutuhkan penanaman modal langsung (*direct investment*) baik penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal maupun penyertaan modal dan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta, baik penanaman modal swasta asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA), penanaman modal swasta domestik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman modal swasta domestik yang tidak tercatat yang sebagian besar dilakukan oleh UMKM di berbagai sektor.

Penanaman modal pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang semakin baik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi penanaman modal oleh swasta, sehingga tercipta iklim usaha semakin kondusif. Kebutuhan penanaman modal swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesimbangan. Selain itu, melalui kemitraan pemerintah dan swasta (*public private patnership*) juga memungkinkan adanya kerjasama penanaman modal pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kalimantan Timur sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang meningkat, akan tetapi juga semakin meluas keberbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin membaik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2014-2025 sebesar rata-rata 5,0%, maka kebutuhan penanaman modal Kalimantan Timur tahun 2014-2025 sebesar 66,45 triliun rupiah, penanaman modal diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 6,0% per tahun, sehingga penanaman modal pada tahun 2025 mencapai porsi yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Timur.

Baik penanaman modal pemerintah maupun penanaman modal swasta (PMA dan PMDN) dan swasta lainnya diarahkan sesuai dengan peran masing-masing dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Timur, sehingga pada akhir periode RPJPD, peran pemerintah diharapkan mencapai 10% dan peran swasta mencapai 90 %.

Untuk mendorong tumbuhnya perekonomian sehingga mencapai tingkat yang diharapkan, pemerintah mengambil peran terutama dalam bentuk penanaman modal publik yang diharapkan akan mampu mengakselerasikan peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastruktur dan atau sarana lain yang mendukung tercapai pelayanan yang semakin optimal dan efisien serta mendukung perekonomian yang semakin meningkat.

Selanjutnya, kebutuhan indikatif penanaman modal Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 dirinci ke dalam tabel sebagai berikut:

Kebutuhan Indikatif PMA dan PMDN
Tahun 2014 sampai dengan 2025

Tahun	Kebutuhan indikatif penanaman modal (triliun rupiah)
2014	35,00
2015	37,10
2016	39,33
2017	41,69
2018	44,19

2019	46,84
2020	49,65
2021	52,63
2022	55,79
2023	59,14
2024	62,69
2025	66,45

G. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMP memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaannya, yaitu:

1. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyusun RUPM kabupaten/kota sesuai dengan wewenangnya dengan memperhatikan RUPM, RUPMP, RPJMD/RPJP dan RTRWN/RTRWP/RTRWK dimasing-masing kabupaten/kota.
2. RUPM Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
3. Dalam pelaksanaan RUPMP ini wajib berpedoman kepada RTRWP Kalimantan Timur dan diselaraskan dengan RPJMD dan RPJPD Kalimantan Timur.

Samarida, 3 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
 Pembina Tingkat I
 Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 - 2025

PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPMP KALIMANTAN TIMUR

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2014 - 2015	JANGKA MENENGAH 2014 - 2019	JANGKA PANJANG 2020 - 2025
I	Bidang Agroindustri* <i>*(Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan/kelautan).</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan PTSP di seluruh Kabupaten/Kota yang terstandarisasi (aparatur, sarana dan prasarana serta manajemen) 2) Identifikasi/registrasi (data base) produk-produk bidang agroindustri/ unggulan dan wilayah penyebarannya 3) Menghilangkan hambatan (<i>debottlenecking</i>) penanaman modal proyek unggulan bidang agroindustri 4) Memberikan fasilitas (fiskal non fiskal), kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan insentif (bantuan modal/ biaya) bidang agroindustri yang cepat menghasilkan 5) Meningkatkan koordinasi antar dinas/lembaga/instansi terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi/wilayah bidang agroindustri (percepatan produksi dan produktivitas) 2) Peningkatan koordinasi antar dinas/ lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten 3) Pengembangan sektor bidang agroindustri yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur 4) Pengembangan sektor bidang agroindustri dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi 5) Meningkatkan pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan bidang agroindustri seperti (industri pupuk, peralatan, benih , transportasi dan perdagangan) 2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / persebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis bidang agroindustri 3) Peningkatan penggunaan teknologi bidang agroindustri yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir 4) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial dalam bidang agroindustri

II	<p>Industri Pengolahan Kakao (berdasarkan Permen Perindustrian nomor 96/M-IND/PER/2010 tentang road map pengembangan industri unggulan provinsi Kalimantan Timur</p>	<p>6) Mengintensifkan promosi penanaman modal bidang agroindustri</p>	<p>persaingan usaha yang sehat. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan</p> <p>1) Peningkatan mutu biji kakao sesuai dengan SNI</p> <p>2) Mendirikan industri pengolahan biji kakao</p> <p>3) Mendirikan industri pengolahan coklat skala IKM</p> <p>4) Peningkatan ekspor biji kakao</p>	<p>5) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk bidang agroindustri Kaltim yang berbasis teknologi dan inovasi</p> <p>6) Pengembangan bidang agroindustri berskala besar (<i>food estate</i>) pada wilayah sentra-sentra pengembangan produk agroindustri Kaltim yang berbasis pengetahuan dan teknologi</p> <p>1) Peningkatan luas perkebunan kakao</p> <p>2) Mendirikan pabrik kakao olahan</p> <p>3) Peningkatan produksi biji kakao dan kakao olahan</p>
----	---	---	---	--

	<p>Industri Pengolahan Karet (berdasarkan Permen Perindustrian nomor 96/M-IND/PER/2010 tentang road map pengembangan industri unggulan provinsi Kalimantan Timur</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan mutu bahan olahan karet (bokar) 2) Membangun jaringan penyedia bokar lokal 3) Mendirikan industri kompon karet 4) Peningkatan produktivitas kebun karet 5) Peningkatan kualitas SDM tentang produk karet 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menumbuhkan industri berbasis kompon karet 2) Menumbuhkan industri penunjang bahan baku, permesinan, transportasi dan kelitbangan 3) Berkesinambungnya peningkatan produksi karet alam lokal

	<p>Industri Tenun (berdasarkan Permen Perindustrian nomor 167/M-IND/PER/12/2012 tentang road map pengembangan kompetensi inti industri Kota Samarinda</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan mutu produk dan pengembangan desain motif 2) Membangun kemitraan usaha ke hulu dan ke hilir dalam jaringan usaha dan pemasaran 3) Membangun industri penunjang secara bertahap 4) Menginventarisasi dan mendokumentasi motif sarung Samarinda 5) Menciptakan industri tenun yang ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan industri tenun terpadu di sentra industri tenun dan kerajinan 2) Mensosialisasikan sarung Samarinda yang memiliki merk dan mutu terjamin 3) Menanamkan rasa cinta akan produk lokal ke seluruh kalangan dengan cara promosi, sosialisasi, edukasi dan lain-lain 4) Mewujudkan sentra tenun yang menjadi daerah tujuan wisata
	<p>Industri Pengolahan Rumput Laut (berdasarkan Permen Perindustrian nomor 163/M-IND/PER/12/2012 tentang road map pengembangan kompetensi inti industri Kota Bontang</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan jumlah industri pengolahan rumput laut 2) Pembangunan pabrik pengolahan rumput laut menjadi ATC (<i>Alkali Treated Cottonil</i>) Chips 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan industri makanan dan minuman berbahan baku rumput laut yang berdaya saing 2) Pembangunan industri pengolahan rumput laut menjadi karagenan

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2014 - 2015	JANGKA MENENGAH 2014 - 2019	JANGKA PANJANG 2020 - 2025
	Bidang Infrastruktur dan Energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan perangkat daerah atau kelembagaan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh kabupaten/kota yang terstandarisasi (aparatur dan sistem informasi elektronik yang memadai) 2. Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah penanaman modal dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Badan atau Dinas teknis terkait 3. Identifikasi atau registrasi (<i>database</i>) potensi dan wilayah persebaran infrastruktur dan energi 4. Menghilangkan hambatan (<i>debottlenecking</i>) penanaman modal bidang infrastruktur dan energi 5. Memberikan fasilitas fiskal dan non fiskal; kemudahan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana; serta Insentif keringanan atau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan energi dalam mendukung penanaman modal 2. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif untuk kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi infrastruktur dan diversifikasi energi untuk mempercepat proses peningkatan produksi dan produktivitas 3. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan mengenai energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i> 4. Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i> melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) 5. Meningkatkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pengembangan pembangunan infrastruktur dan energi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sektor strategis pendukung infrastruktur dan energi seperti industri semen, industri mesin dan industri pipa) 2. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru serta persebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i> 3. Peningkatan penggunaan teknologi energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir (hilirisasi) 4. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial 5. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan produk energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i> yang

		<p>pengurangan pajak dan bantuan modal atau biaya bidang infrastruktur dan energi yang cepat menghasilkan</p> <p>6. Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawasan persaingan</p> <p>7. Mengintensifkan promosi penanaman modal bidang infrastruktur dan energi</p>		<p>berbasis teknologi, inovasi dan kreatifitas</p> <p>6. Pengembangan infrastruktur dan energi berskala besar pada wilayah sentra pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i> yang berbasis pengetahuan dan teknologi</p>
--	--	---	--	--

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2014 - 2015	JANGKA MENENGAH 2014 - 2019	JANGKA PANJANG 2020 - 2025
	Bidang Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait yang inovatif dan kreatif 2. Memperkuat upaya konservasi sumber daya wisata dan lingkungan 3. Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat sadar wisata dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan 4. Mengembangkan model - model promosi dan pemasaran kepariwisataan dalam memperluas jaringan pasar wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara 5. Mengembangkan fasilitasi, regulasi, insentif, dan disinsentif untuk pengembangan usaha pariwisata 6. Optimalisasi kemitraan usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan inovasi dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda, sarana dan prasarana, dan sistem transportasi darat, udara dan air sekaligus pengembangan sistem transportasi multimoda dan antarmoda yang aman, nyaman, lancar, dan berbudaya 3. Mengembangkan paket wisata terpadu antar objek dan antar daerah yang di dukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata 4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tujuan wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat 2. Terwujudnya pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara 3. Terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya 4. Terwujudnya organisasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong

		pariwisata antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, swasta dan masyarakat	kepariwisataan 5. Mengembangkan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing 6. Meningkatkan kapasitas skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata 7. Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia dan industri pariwisata	terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan 5. Terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya sapta pesona 6. Terwujudnya daerah tujuan wisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman daya tarik wisata dan budaya
--	--	--	---	--

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
 Pembina Tingkat I
 Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 3 Juni 2014
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

**LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 - 2025**

**RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG
CEPAT MENGHASILKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

No	Nama Proyek	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah - Langkah Pemecahan Masalah
1	<p>PT. MULIA JAYA MANDIRI</p> <p>Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Kota Balikpapan Status : Baru Nilai Investasi : Rp. 10.254.815.244 Bidang Usaha : Industri logam untuk keperluan khusus Produksi : Lahan : Tenaga Kerja : TKI : 124 orang TKA : Rencana Produksi Komersial : 2016 Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> Izin Prinsip : 3/6/IP/PMDN/2014 Dalam tahap pembangunan 		
2	<p>PT. TRIDAYA ESTA</p> <p>Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara Status : Baru Nilai Investasi : Rp. 48.565.000.000 Bidang Usaha : Industri bahan peledak Produksi : Rakitan detonator 5 Juta Unit Lahan : 5.800 m2</p>	<ul style="list-style-type: none"> Izin Prinsip : 80/1/IP/PMDN/2013 Dalam tahap pembangunan 		

	<p>Tenaga Kerja TKI : 55 orang TKA : Rencana Produksi Komersial : 2016 Kontak Poin :</p>			
3	<p>PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Kota Bontag Status : Perluasan Nilai Investasi : Rp. 459.471.875.400 Bidang Usaha : Industri pupuk urea, pupuk non urea dan amoniak 200.000 ton NPK Produksi : 8 ha Lahan : Tenaga Kerja : 5.568 orang TKI : 115 orang TKA : 2016 Rencana Produksi Komersial : Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Perluasaan : 3/I/IP-PL-PMDN/2014 • Dalam tahap pembangunan 		
4	<p>PT. CAHAYA SAMTRACO UTAMA Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Kota Balikpapan Status : Perluasan Nilai Investasi : Rp. 35.622.149.692 Bidang Usaha : Industri kayu lapis, venner dan sejenisnya Produksi : Moulding 1.440 m3, Laminating 12.960 set Lahan : 53.400 m2 Tenaga Kerja : TKI : 235 orang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Prinsip : 217/I/PMDN/1987 • Izin Perluasan ; 7/64/IP-PL/PMDN/2013 • Dalam tahap pembangunan 		

	TKA : 1 orang Rencana Produksi Komersial : 2016 Kontak Poin			
5	PT. KALIMANTAN AGRO NUSANTARA Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Kab. Kutai Timur Status : Baru Nilai Investasi : Rp. 240.165.095.211 Bidang Usaha : Perkebunan kelapa sawit Produksi : Lahan : Tenaga Kerja : 834 orang TKI : 230 orang TKA : Rencana Produksi Komersial : 2017 Kontak Poin :	<ul style="list-style-type: none"> Izin Prinsip : 3/64/IP/1/PMDN/2012 		


No	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH - LANGKAH PEMECAHAN MASALAH
1	<p>GUNUNG AGUNG PERKASA</p> <p>Jenis Proyek : PMA Lokasi : Kab. Bulungan Status : Baru Nilai Investasi : Rp. 573.681.468.000,- Bidang Usaha : Perkebunan kelapa sawit Produksi : TBS : 120.000 Ton, CPO : 24.000 Ton Lahan : 4.626 Ha Tenaga Kerja TKI : 370 orang TKA : Rencana Produksi Komersial : 2017 Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> Izin Prinsip : 253/1/IP/I/20112 Dalam tahap pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembebasan lahan dan pergantian tanam tumbuh milik masyarakat 	
2	<p>BULUNGAN SURYA MAS</p> <p>Jenis Proyek : PMA Lokasi : Kab. Bulungan Status : Perluasam Nilai Investasi : Rp. 324.650.000.000 Bidang Usaha : Perkebunan kelapa sawit Produksi : TBS : 175 Juta Ton, CPO : 20.000 Ton, CPKO : 4138 Ton Lahan : Tenaga Kerja TKI : 650 orang TKA : 1 orang Rencana Produksi Komersial : 2014 Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> Izin Perluasan : 87/V/PMA/2009 		

3	<p>TUNAS PRIMA SEJAHTERA</p> <p>Jenis Proyek : PMA Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara Status : Baru Nilai Investasi : US\$. 31.462.912 Bidang Usaha : Perkebunan kelapa sawit</p> <p>Produksi : TBS : 300.000 Ton, CPO : 50.000 Ton, CPKO : 15.000 Ton Lahan : 20.000 Ha Tenaga Kerja TKI : 962 orang TKA : 6 orang Rencana Produksi Komersial : 2019 Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Prinsip : 161/I/IP/PB/PMA/2014 • Dalam tahap pembangunan 		
4	<p>NIAGA MAS GEMILANG</p> <p>Jenis Proyek : PMA Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara Status : Baru Nilai Investasi : Rp. 545.000.000.000 Bidang Usaha : Perkebunan kelapa sawit</p> <p>Produksi : TBS : 250.000 Ton, CPO : 55.000 Ton, CPKO : 12.000 Ton Lahan : 16.500 Ha Tenaga Kerja TKI : 1.300 orang TKA : 11 orang Rencana Produksi Komersial : 2016 Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Prinsip : 594/I/IP/PMA/2011 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses perpanjangan beberapa ijin terlalu lama, tumpang tindih lahan dengan perusahaan HTI, Tambang dan Disnakertans • Inventaris tanam tumbuh memakan waktu • Biaya ganti rugi tanam tumbuh sesuai daftar Disbun 	

5	<p>PRIMA MITRAJAYA MANDIRI</p> <p>Jenis Proyek</p> <p>Lokasi : PMA</p> <p>Status : Kab. Kutai Kartanegara</p> <p>Nilai Investasi : Perluasan</p> <p>Bidang Usaha : US\$.105.225.906</p> <p>: Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan pengolahannya menjadi industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati</p> <p>Produksi : TBS : 300.000 Ton, CPO : 69.000 Ton, CPKO : 3.450 Ton</p> <p>Lahan : 20.000 Ha</p> <p>Tenaga Kerja : TKI 1.150 orang, TKA 7 orang</p> <p>Rencana Produksi Komersial : 2017</p> <p>Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin : 106/V/PMA/2006 872/III/PMA/2006 1062/III/PMA/207 326/B.2/A.9/2009 303/1/III/PMA/2012 • Dalam tahap pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ganti rugi tanam tumbuh dan tata batas desa • Eksplorasi tambang batubara dalam ijin lokasi 	
---	---	--	--	--

6	<p>PT. INDONESIA PLANTATION SINERGY (IPS)</p> <p>Jenis Proyek</p> <p>Lokasi : PMA</p> <p>Status : Maloy, Kab. Kutim</p> <p>Nilai Investasi : Baru</p> <p>Bidang Usaha : US\$.208.000.000</p> <p>Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan pengolahannya menjadi industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati</p> <p>Produksi : TBS : 18.032 Ton, CPO : 4.000 MT</p> <p>Lahan : 12.335 Ha</p> <p>Tenaga Kerja : TKI : 1.299 orang</p> <p>TKA : 9 orang</p> <p>Rencana Produksi Komersial : 2015</p> <p>Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin prinsip no. 609/1/IP/PMA/2013 • Tahap I, pabrik kelapa sawit 60 ton/jam, pabrik inti sawit 100-300 ton/hari, tangki CPO 8.000 ton, waduk 45 ha, perumahan dan pelabuhan khusus, total investasi US\$ 97 juta • Tahap II, pabrik pengolahan limbah yang akan mengolah pupuk organik dan gas penghasil listrik 3 MW • Tahap III, pabrik penjernihan CPO 2.000 ton/hari, pabrik inti sawit 500 ton/hari, pabrik kelapa sawit 120 ton/jam, tangki CPO 40.000 ton, pabrik pengolahan limbah (pupuk organik dan gas penghasil pembangkit tenaga listrik 11 MW, total investasi US\$ 208.000.000 		
---	---	---	--	--

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
 Pembina Tingkat I
 Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 3 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK



**BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Basuki Rachmat No. 56

Samarinda 75125, INDONESIA

Telp : +62-541 743235, Fax : +62-541 736446

e-mail 1 : humas@bppmd.kaltimprov.go.id

<http://bppmd.kaltimprov.go.id>